



**LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 7

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN GIRIWUNGU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIWUNGU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);

17. Peraturan Desa Giriwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giriwungu Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Review Ketiga atas Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 5 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIWUNGU

dan

LURAH GIRIWUNGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.996.470.133,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.079.593.893,84
Surplus/(Defisit)	(Rp. 83.123.760,84)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 83.123.760,84
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 83.123.760,84
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriwungu.

Ditetapkan di Giriwungu
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH GIRIWUNGU,
ttd

TULUS

Diundangkan di Giriwungu
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK GIRIWUNGU,
ttd

EKO KUSMARWANTO
LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.192.433,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.911.047.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.230.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.996.470.133,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	667.527.732,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.234.097,84	
5.3.	Belanja Modal	712.553.564,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.278.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.079.593.893,84	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(83.123.760,84)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.123.760,84	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	83.123.760,84	
	PEMBIAYAAN NETTC	83.123.760,84	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giriwungu, 31 Desember 2024

LURAH

TULUS

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.192.433,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.911.047.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.230.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.996.470.133,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>900.032.665,84</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	766.456.987,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	534.880.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	534.880.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.065.632,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.065.632,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.249.555,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.249.555,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.632.100,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.632.100,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.150.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.724.700,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.724.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.805.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.805.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.971.745,84	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.729.231,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.729.231,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.120.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	922.514,84	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.514,84	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.200.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.065.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.890.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.890.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.345.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
1.3.90	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.830.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.830.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.705.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.755.000,00	PBH, PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.200.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.050.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.050.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.500.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.150.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.300.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	2.850.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	8.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.99	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.833.933,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	250.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	5.308.933,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.308.933,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	275.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>980.309.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.312.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.650.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	21.262.000,00	PAD
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.262.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	181.175.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.670.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.670.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.550.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.475.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.325.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.325.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	7.875.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	40.080.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.080.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.210.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	35.990.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.990.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	666.922.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	163.814.600,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	161.999.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	157.241.800,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.235.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	155.006.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	345.866.400,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.807.400,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	341.059.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	92.700.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.950.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.750.000,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.750.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.000.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	9.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.272.928,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.180.433,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.180.433,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.433,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.247.495,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.825.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.422.495,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.422.495,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.845.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.510.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.490.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.410.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.535.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.535.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.900.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.700.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.730.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.730.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.730.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DLL
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.970.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.970.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>133.278.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.478.500,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.478.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.478.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.079.593.893,84	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(83.123.760,84)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	83.123.760,84	
		PEMBIAYAAN NETTC	83.123.760,84	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giriwungu, 31 Desember 2024

LURAH

TULUS